



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
NOMOR : WIM.14.IMI.IMI.1.PW. 0104.06 –TAHUN 2025

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2025

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaduan masyarakat yang ditangani secara baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penanganan layanan pengaduan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibentuk Unit Layanan Pengaduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Unit Layanan Pengaduan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM

- Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.
 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Nomor : SP DIPA-013.06.2.407995/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KELAS I TPI YOGYAKARTA TENTANG UNIT LAYANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025**
- KESATU** : Membentuk Unit Layanan Pengaduan yang disingkat ULP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Unit Layanan Pengaduan mempunyai tugas:
1. Menyediakan Ruang Pusat pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pengelolaan Pengaduan pelayanan publik;
 3. Menyiapkan rencana anggaran untuk pengelolaan Pengaduan pelayanan publik;
 4. Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelola pengaduan pelayanan publik;
 5. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.



Ditetapkan di : Yogyakarta pada
tanggal : 7 Januari 2025

KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEDY RIYANDI
NIP 198410072003121002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DI Yogyakarta

Lampiran
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
Nomor : WIM.14.IMI.IMI.1.PW. 0104.06 –TAHUN 2025
Tanggal : 7 Januari 2025

**SUSUNAN TIM UNIT LAYANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	Ketua
2.	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Sekretaris
3.	Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi	Anggota
4.	Tarri Dwiyana Rahmi	Anggota
5.	Yuristin Yuanita Rismawati	Anggota
6.	Awit Restu Cahyati	Anggota
7.	Danang Arya Diraja	Anggota



KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEDY RIYANDI

NIP 198410072003121002